



P U T U S A N

Nomor 0268/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini dikuasakan kepada Pramadya Khairul Awaludin, S.H., M.H., & Rekan, Advokat, yang beralamat di Jln Apel, RT/RW 12/04, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 167/AD/260/G/18 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT ASLI , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0268/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. Tanggal 21 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2008 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana dalam register Nomor: 358/67/VIII/2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Nenek Tergugat di RT 07 RW 03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sejak pada bulan Agustus 2009 Penggugat berangkat ke Taiwan hingga saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun kemudian sejak Nopember 2015 pada saat Penggugat cuti kerja dari Taiwan yang kedua di Indonesia keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sesampainya Penggugat di Taiwan, Tergugat kurang bisa menghargai jerih payah kerja Penggugat, padahal Penggugat telah semaksimal mungkin bekerja membanting tulang untuk membangun rumah bersama hingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak lagi saling perhatian bahkan tegur sapa hingga berujung putus komunikasi hingga saat ini;
5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak tahan lagi, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Bulan Januari 2017 disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas posita nomor 4, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah memutuskan bersama bersepakat bercerai secara baik-baik;

6. Bahwa sebenarnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 hingga sekarang atau selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan kemudian Penggugat berketetapan hati mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat dengan jalan bercerai secara baik-baik;

8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *ba'in sugro* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, dari Asosiasi Mediator Jawa Timur di Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi

Hal. 3 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat yang telah di wakikan oleh kuasa hukumnya terdapat ketidak jelasan / kabur (*Obscuur Libel*) di dalamnya. Bahwa saya tidak merasa dan mengakui yang demikian sebagaimana dengan isi dari surat gugatan tersebut dari panggilan surat Pengadilan Agama Kab. Madiun. Sehingga surat gugatan seperti ini perlu di tolak oleh Majelis Hakim supaya bermuatan hukum yang jelas demi keadilan;

B. Dalam Kompensi:

1. Bahwa, segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mutatis mutandis dalam kompensi ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dan Tergugat berpegang teguh dengan kebenaran jawabannya;
3. Bahwa, gugatan yang tidak berdasar serta pertimbangan banyak yang meragukan dan tidak benar gugatan tersebut, karena dibuat-buat dan tidak berdasarkan hukum yang jelas. Supaya tidak bertele-tele maka harus di tolak semuanya Yang Mulia Hakim;
4. Bahwa, Ibu Penggugat / Orang tua istri saya tidak meridhoi dan merestui perceraian ini meminta supaya Penggugat pulang dan berbicara dengan Ibu kandungnya sendiri;
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya halaman 1-2, posita nomor 4 hingga nomor 8 adalah tidak benar dan tidak seperti itu;
6. Bahwa pada posita nomor 4 itu tidak benar dan bohong jika Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Sebagai seorang suami, Tergugat bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan berbuat baik kepada keluarga hingga sekarang. Sebab selama ini Tergugat bekerja keras serta sebagai

Hal. 4 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga telah membuat / merenovasi dan mengurus rumah di kediaman Penggugat serta turut merawat orang tua Penggugat selama ini. Bahwa saya telah menasehati Penggugat supaya tidak berangkat kerja ke Taiwan tetapi Penggugat memaksa dengan alasan sudah terlanjur tanda tangan kontrak kerja kalau di batalkan takut di denda dan Penggugat mengatakan bisa untuk membagusi rumah dan modal untuk Kakak laki-lakinya(Mas) Penggugat. Padahal saya sudah mengatakan saya mau membuka usaha dan sudah berpenghasilan yang cukup buat hidup keluarga. Tetapi diremehkan oleh Penggugat akhirnya saya buka usaha sendiri tanpa modal dari istri. Alhamdulillah sekarang usaha jual beli batu bata merah milik saya sudah berjalan dan layak untuk keluarga dengan penghasilan 5 juta-10 juta /bln. Ketika ada acara keluarga dari istri, hajatan dan sebagainya dari uang saya sendiri, saya tidak meminta dari istri. Kenapa bisa saya di katakan tidak mampu dan lain-lain sebagainya? itu semua tidak benar seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya;

7. Bahwa tanggung jawab saya kepada mertua melebihi orang tuaku sendiri. Saya disuruh bekerja di sawah uang upahnya tidak saya ambil. Semua hasil panen saya berikan kepada mertua. Mertua punya usaha diesel pengairan sawah yang mengerjakan dan mengurusnya juga saya sendiri. Hasilnya juga tidak saya minta walau diesel pengairan tersebut saya ikut membelinya ketika saya masih bekerja di taiwan. Semua tidak saya minta demi baktinya anak kepada Orang tua. Mertua sakit yang mengantar berobat siapa kalau bukan saya sendiri karena anak-anaknya jauh semuanya. Saya yang membayar biaya pengobatan semuanya itu meskipun mertua ingin membayar biayanya, saya mengatakan supaya uangnya disimpan saja untuk keperluan yang lain. Saya melakukan semua ini agar mereka bahagia;

8. Bahwa selama ini saya selalu menghargai istri saya. Saya mengatakan kepada istri saya tentang janjinya. Dia bilang bekerja buat modal usahaku dan memperbaiki rumah. Penggugat tidak mengirim uang beralasan kalau sedang sakit untuk biaya berobat disana. Saya mempercayainya dan memakluminya. Tetapi kenapa mengirim uang ke

Hal. 5 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak dan iparnya? padahal suami ada. Terkait komunikasi bahwa istri saya melarang saya untuk menghubunginya, yang menghendaki demikian adalah pihak sana. Bekerja PRT (pembantu rumah tangga) di Taiwan seperti itu dan maksimal segitu saja, santai dan tidak bisa di buat lebih. Mungkin dia mau bilang punya usaha sampingan jualan pakaian dan pulsa tetapi di pakai sendiri oleh istri saya. Dan selama ini saya mengasuh anak angkat kita (anak pupon) dengan baik hingga kuliah saya yang masih membiayai hingga sekarang. Bahwa Tergugat selama ini telah bekerja di Taiwan dan Malaysia semua modal dan hasil untuk membangun rumah bersama itu;

9. Seharusnya istri saya mengerti dan memahami kalau orang sedang membuat rumah itu berusaha dengan maksimal sekali. Saya bekerja siang malam membikin rumah tersebut. Ketika pekerja pulang, saya tetap lembur mengerjakan pembangunan dan renovasi rumah hingga larut malam. Itu semua saya maksimalkan meliputi tenaga, pikiran, dan harta hasil kerja saya dari Taiwan serta warisan dari orang tua juga untuk membuat dan menyelesaikan rumah itu. Sebenarnya tentang masalah penghasilan yang membuat gengsi serta malu untuk mengakuinya. Bahwa saya sebagai suami bisa dan mampu untuk mencukupi semuanya serta melebihi penghasilan dia. Terkait penghasilan tersebut saya sendiri tidak mempermasalahkan;

10. Bahwa pada posita nomor 5, 6, 7, dan 8 itu tidak benar dan bohong bahwa saya yang selama ini mempertahankan rumah tangga. Dia selalu memperpanjang kontrak kerja serta bila sms selalu memancing agar saya marah yang mana ujung-ujungnya untuk bukti. Tanpa sepengetahuan saya dia mengajukan untuk berpisah padahal sebenarnya tidak ada masalah antara saya dan istri. Terkait pasal tersebut tidak cocok dan tidak benar dengan kenyataan dan mengada-ada oleh kuasa hukumnya;

11. Tergugat telah menyampaikan penolakannya yang tertuang dalam eksepsi berkaitan dengan *Obscuur Libel* supaya Majelis Hakim mengabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 6 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, saya masih berpegang teguh untuk menjalin dan melanjutkan tali pernikahan ini selamanya. Saya bekerja banting tulang dan sibuk mencari nafkah untuk membuat rumah keluarga bersama selama ini, tiba-tiba datang surat bahwa saya di gugat cerai. Yang menderita justru keluarga saya dan hal ini sungguh menyakitkan. Saya ingin Penggugat untuk pulang kembali ke rumah di Madiun. Tergugat tidak rela jika terjadi hal perceraian ini mohon untuk di cabut oleh kuasa penggugat karena saya ingin berbicara dengan baik-baik dengan istri saya. Penggugat akan habis masa kerjanya 3 bulan lagi;

13. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Tergugat mengenai kebenaran tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun demi asas kepastian hukum dan keadilan untuk menolak gugatan Penggugat yang melalui kuasanya karena terdapat ketidakjelasan dan ketidak benaran di dalamnya;

C. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa jawaban yang tertuang dalam konpensi mutatis mutandis merupakan bagian dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa selama ini yang membangun rumah adalah Penggugat Rekonpensi / Tergugat. Dan hingga pengerjaan selesai semuanya kemudian Tergugat Rekonpensi / Penggugat mengajukan gugatannya melalui kuasa hukumnya. Hal ini sungguh mengecewakan diri saya beserta keluarga dari pihak Pergugat Rekonpensi/ Tenggugat;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat memohon kepada majelis Hakim untuk di bagi dua terhadap rumah dan bangunan dengan ukuran kurang lebih 7 x 20 dengan bangunan batu bata merah dan beton, lantai keramik, pintu jati, genteng mantili, yang terletak di RT 09 RW 03 tempat Tergugat Rekonpensi / Penggugat dengan denah yakni sebelah utara: Jalan Desa, Barat: Bapak Mali, Timur: Bapak Somoloso, Selatan: Sawah Bapak Somoloso. Harga rumah tersebut di taksir sekitar 500 juta dengan bangunan tingkat satu. Apabila rukun maka tuntutan Rekonpensi akan di cabut;

Primer:

Dalam Eksepsi

❖ Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensi

Hal. 7 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

- ❖ Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Subsider:

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Pengugat menyampaikan

replik tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa eksepsi Tergugat tidak benar, Gugatan Penggugat sangat jelas karena telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah gugatan. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat sangat beralasan untuk ditolak;

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah salah, dengan uraian berikut:
 - Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan oleh masalah Tergugat semenjak November 2015 kurang memiliki rasa tanggung jawab lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang menghargai hasil kerja Penggugat selama di Taiwan;
 - Bahwa jawaban tergugat pada nomor 6, 7 dan 8 tidak benar, jawaban Tergugat tidaklah sesuai fakta dan hanyalah rekaan Tergugat, karena faktanya setelah Tergugat pulang dari Taiwan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan itulah yang menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, bahkan untuk membiayai anak angkat Penggugat dan Tergugat mulai dari SPP Sekolah, SPP Pondok dan hingga keperluan harian di Pondoknya mengandalkan hasil kerja Penggugat di Taiwan

Hal. 8 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak anak itu SD hingga saat ini sudah masuk perguruan tinggi dan mondok;

- Bahwa lebih tegas lagi dari jawaban dan pengakuan Tergugat nomor 8 semakin memperjelas bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis, Faktanya Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat yang telah bekerja keras sebagai PRT kemudian mengirimkan sebagian kecil hasil kerja Penggugat kepada Kakak dan Ipar Penggugat, padahal uang itu untuk keperluan makan orang tua Penggugat dan untuk anak angkat Penggugat. Penggugat tidak lagi mengirimkannya melalui Tergugat, karena Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat, karena dahulu ketika masih harmonis Tergugat selalu mengeluhkan dan meremehkan kiriman Penggugat yang menurutnya tidak banyak (hal ini sesuai dengan Gugatan Penggugat pada posita nomor 4);

3. Bahwa berdasarkan tanggapan Penggugat tersebut diatas oleh karenanya jawaban Tergugat secara keseluruhannya sangatlah tidak berdasar sehingga sangatlah beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat sekali lagi menegaskan bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian. Penggugat juga sekali lagi menegaskan telah berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Penggugat dan untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

5. Bahwa adapun hal-hal yang tidak kami tanggapi secara khusus dalam Replik ini mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban rekonvensi ini;

2. Bahwa perkenankanlah Penggugat dalam hal ini kemudian disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, hendak mengajukan Jawaban kepada Tergugat, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah bersama, Rumah dan Bangunan dengan

Hal. 9 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 7 X 20 terbuat dari batu bata merah dan beton lantai keramik, pintu jati dan lain-lain, berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi terletak di RT 09 RW 03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya mohon harta bersama tersebut, disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan apabila seluruh bangunan atau Objek Sengketa sebagaimana disebut dalam posita gugatan rekonvensi nomor 3 adalah harta bersama, karena ada harta asal pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi berupa seluruh bahan yang terbuat dari kayu menjadi bahan didirikannya bangunan tersebut harus dikembalikan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa lebih tegas lagi, tanah yang digunakan untuk membangun rumah bersama juga masih hak milik orang tua Tergugat rekonvensi, maka sangat wajar tanah tersebut bukanlah bagian dari harta bersama, dan harus dikembalikan kepada pemilik asalnya yakni Bapak Somo Loso;

6. Bahwa Tergugat rekonvensi juga tidak sepakat dengan taksiran harganya yang sebesar Rp. 500.000.000,-, namun apabila Penggugat rekonvensi mampu menjualnya sebesar nilai yang telah disebutkan, Tergugat rekonvensi tidak keberatan objek sengketa dijual dan Tergugat rekonvensi menerima ½ bagian dari hasil penjualannya;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang *amar*-nya sebagai berikut;

Primer

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (Hartono Bin Senin)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 10 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Rumah dan Bangunan dengan ukuran 7 X 20 terbuat dari batu bata merah dan beton lantai keramik, pintu jati dan lain-lain, berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi terletak di RT 09 RW 03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, kecuali tanah dan seluruh bahan kayu yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan tanah dan dan seluruh bahan kayu yang digunakan untuk membangun rumah atau harta bersama adalah harta asal dan hak milik orang tua Tergugat Rekonvensi sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bapak Somo Loso;
- Membebankan biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan

duplik tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat yang telah di wakikan oleh kuasa hukumnya terdapat ketidak jelasan / kabur (*Obscuur Libel*) di dalamnya. Bahwa saya tidak merasa dan mengakui yang demikian sebagaimana dengan isi dari surat gugatan tersebut dari panggilan surat Pengadilan Agama Kab. Madiun. Sehingga surat gugatan seperti ini perlu di tolak oleh Majelis Hakim supaya bermuatan hukum yang jelas demi keadilan.

B. Dalam Kompensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mutatis mutandis dalam kompensi ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh replik Penggugat dan Tergugat berpegang teguh dengan kebenaran jawaban serta dupliknya. Bahwa dalil replik Penggugat sebagaimana nomor 2, 3, dan 4 adalah tidak benar dan tidak seperti itu.
3. - Bahwa pada replik nomor 2 itu tidak benar dan bohong jika Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Sebagai seorang suami, Tergugat bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan berbuat baik kepada keluarga

Hal. 11 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang. Sebab selama ini Tergugat bekerja keras serta sebagai kepala rumah tangga telah membuat / merenovasi dan mengurus rumah di kediaman Penggugat serta turut merawat orang tua Penggugat selama ini. Saya usaha jual beli batu bata merah dan dengan penghasilan 5 juta-10 juta /bln. Kenapa bisa saya di katakan tidak mampu dan lain-lain sebagainya? itu semua tidak benar seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya. Kalau tidak bersama dengan saya bagaimana bisa saya untuk menafkahiya sedangkan Penggugat di luar negeri. Saya membuka usaha agar istri saya tetap di rumah. Seharusnya istri saya mengerti dan memahami kalau selama ini saya berusaha dengan maksimal sekali. Saya telah bekerja siang malam membikin rumah. Ketika pekerja pulang, saya tetap lembur mengerjakan pembangunan dan renovasi rumah hingga larut malam. Itu semua saya maksimalkan meliputi tenaga, pikiran, dan harta hasil kerja saya dari Taiwan serta warisan dari orang tua juga untuk membuat dan menyelesaikan rumah itu. Sebenarnya tentang masalah penghasilan yang membuat gengsi serta malu untuk mengakuinya. Bahwa saya sebagai suami bisa dan mampu untuk mencukupi semuanya serta melebihi penghasilan dia. Terkait penghasilan tersebut saya sendiri tidak mempermasalahkan. Bahwa Tergugat selama ini telah bekerja di Taiwan dan Malaysia semua modal dan hasil untuk membangun rumah bersama.

- Bahwa selama ini saya selalu menghargai istri saya dan tidak benar jika saya tidak menafkahi, tidak bertanggung jawab, dan tidak menghargai usaha istri. Saya mau menafkahi istri bagaimana sedangkan dia tidak ingin pulang. Padahal saya sudah menasehatinya untuk pulang. Dan selama ini saya mengasuh anak angkat kita (anak pupon) dengan baik hingga kuliah saya yang masih membiayai hingga sekarang. Bahwa apa yang di sampaikan dari replik Penggugat adalah tidak benar. Saya di larang oleh Penggugat untuk memberi uang dan lain-lainya. Dan anaknya sendiri juga mengatakan kepada saya bahwa di larang jugab untuk meminta uang dan lain-lain oleh Penggugat karena kasihan kalau nanti Tergugat di mintai uang dan lain-lainnya biar untuk usahanya saja.

Hal. 12 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya selama ini tetap memberi (nyangoni) untuk keperluan anak. Dan saya juga membelikan motor beat murni dari usaha kerja keras saya di rumah. Saya akhirnya tahu rekayasa selama ini dia berbuat seperti itu.

- Bahwa saya selama ini tidak meremehkan usaha istri saya dan hasil kerjanya. Kalau membikin rumah dengan usaha sendiri tidak bakalan kuat dan jadi. Terkait kiriman uang dari Penggugat kenapa mengirim uang ke kakak dan iparnya? padahal suami ada. Itu kiriman tidak sedikit buktinya bisa memberangkatkan saudaranya ke Taiwan sebenarnya itu banyak sekali. Dan selama ini istri saya melarang saya untuk menghubunginya, yang menghendaki demikian adalah pihak sana supaya bisa untuk di buat alasan.

4. Tergugat telah menyampaikan penolakannya yang tertuang dalam eksepsi berkaitan dengan *Obscuur Libel* supaya Majelis Hakim mengabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa, saya masih berpegang teguh untuk menjalin dan melanjutkan tali pernikahan ini selamanya. Saya bekerja banting tulang dan sibuk mencari nafkah untuk membuat rumah keluarga bersama selama ini. Saya ingin Penggugat untuk pulang kembali ke rumah di Madiun. Tergugat tidak rela jika terjadi hal perceraian ini mohon untuk di cabut oleh kuasa penggugat. Penggugat akan habis masa kerjanya 3 bulan lagi.

6. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Tergugat mengenai kebenaran tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun demi asas kepastian hukum dan keadilan untuk menolak gugatan Penggugat yang melalui kuasanya karena terdapat ketidak jelasan dan ketidak benaran di dalamnya.

C. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa duplik yang tertuang dalam konpensi mutatis mutandis merupakan bagian dalam replik rekonpensi ini.

2. Bahwa selama ini yang membangun rumah adalah Penggugat Rekonpensi / Tergugat. Dan hingga pengerjaan selesai semuanya kemudian Tergugat Rekonpensi / Penggugat mengajukan gugatannya

Hal. 13 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya. Hal ini sungguh mengecewakan diri saya beserta keluarga dari pihak Pengugat Rekonpensi/ Tenggugat.

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tenggugat memohon kepada majelis Hakim untuk di bagi dua terhadap rumah dan bangunan dengan ukuran kurang lebih 7 x 20 dengan bangunan batu bata merah dan beton, lantai keramik, pintu jati, genteng mantili, yang terletak di RT 09 RW 03 tempat Tenggugat Rekonpensi / Penggugat dengan denah yakni sebelah utara: Jalan Desa, Barat: Bapak Mali, Timur: Bapak Somoloso, Selatan: Sawah Bapak Somoloso. Harga rumah tersebut di taksir sekitar 500 juta dengan bangunan tingkat satu. Apabila rukun maka tuntutan Rekonpensi akan di cabut.

4. Bahwa mengenai jawaban rekonpensi Tenggugat rekonpensi / Penggugat nomor 4 dan 5 adalah tidak benar. Bahwa yang sisa dari pembangunan yang saya lakukan selama ini bahan yang asli dari mertua hanya kusen dan pintu itupun sebagian. Karena selama ini kayu tersebut tidak layak untuk di jadikan penyangga bangunan atap dan lain-lainya. Sebab tidak layak maka sekarang tidak dipakai dan masih ada di belakang rumah sengketa tersebut. Tenggugat rekonpensi / Penggugat tidak tahu asalnya. Saya akhirnya yang membeli kayu baru dan membeli bahan bangunan kayu atap rumah tersebut dari uang kerja saya di Taiwan total kayu Rp 50.000.000,-. Bahwa selama ada kasus ini saya berupaya untuk menjoki / membeli tanah tersebut tetapi tidak ada niatan baik untuk menjual. Apabila tidak ada jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan rumah tersebut jika nanti di ratakan maka saya ingin biaya tersebut di tanggung bersama baik antara Tenggugat rekonpensi / Penggugat dan Penggugat rekonpensi / Tenggugat. Saya selama ini ingin upaya secara baik dan perdamaian, jika masih bisa di ajak baik.

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

- ❖ Mengabulkan eksepsi Tenggugat.

DALAM KONPENSI

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 14 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

- ❖ Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis dan bukti saksi saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 358/67/VIII/2008 Tanggal 26 Agustus 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I P**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Tergugat selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena saat ini bekerja di Taiwan;
 - Bahwa pisahnya sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;

Hal. 15 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa sebabnya Penggugat merasa Tergugat kurang memiliki perhatian pada Penggugat;
- Bahwaselama pisah rumah keduanya sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II P, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Lembah;
 - Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena pergi bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa pisahnya sejak pulang terakhir tahun 2015 jadi sekitar 3 tahun;
 - Bahwa sebab pisahnya karena bertengkar;
 - Bahwa masalahnya Penggugat dan Tergugat komunikasinya kurang baik, dan juga tengkar masalah uang kiriman yang dikirimkan ke kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mendapat khabar dari Penggugat jika Penggugat mau nyusuki rumah bersama pada Tergugat sebesar 100 juta rupiah;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap

gugaan Penggugat rekonvensi berupa rumah yang didirikan diatas tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi/Penggugat sebagai berikut:

Bangunan rumah yang terletak di RT 9 RW 3 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan luas 7 m x 20 m dengan batas batas sebagai berikut ini:

Hal. 16 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Somo Loso;
- Sebelah Timur : Rumah bapak Somo Loso;
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah Bapak Mali;

Bahwa Tergugat /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bukti

berupa Surat surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 358/67/VIII/2008 Tanggal 26 Agustus 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi foto rumah depan sebelah utara dan foto rumah dari sebelah barat, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi foto rumah bagian belakang sebelah selatan dan foto rumah belakang sebelah timur, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (T.3)
4. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan dari UD Sumber Alam, Toko Putera Jaya dan Toko Harapan Makmur, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (T.4)
5. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan dari took Sumber Sarana, Harapan Makmur, dan Rizqi Abadi bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (T.5)

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I T**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;
 - Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri mulai tahun 2009;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi;

Hal. 17 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II T**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Tergugat;
- Bahwa saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat lama tidak pulang;
- Bahwa Penggugat terakhir pulang tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan;

3. **SAKSI III T**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa jika berkenan dibagi dengan jalan disusuki Penggugat karena tanah milik orang tua Penggugat;

4. **SAKSI IV T**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut yang disampaikan oleh Tergugat habisnya membangun rumah kurang lebih 283 juta rupiah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta mengenai harta bersama agar dibagi sama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 18 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat tersebut diatas;

- Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat yang telah di wakikan oleh kuasa hukumnya terdapat ketidak jelasan / kabur (*Obscuur Libel*) di dalamnya. Bahwa saya tidak merasa dan mengakui yang demikian sebagaimana dengan isi dari surat gugatan tersebut dari panggilan surat Pengadilan Agama Kab. Madiun. Sehingga surat gugatan seperti ini perlu di tolak oleh Majelis Hakim supaya bermuatan hukum yang jelas demi keadilan;
Menimbang atas eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat tidak benar, gugatan Penggugat sangat jelas karena telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah gugatan. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, atas sanggahan tersebut majelis menilai oleh karena eksepsi Tergugat dalam hal ini berkaitan dengan surat gugatan berarti sudah masuk perkara dan jika eksepsi tersebut merupakan ungkapan jawaban beraitan pokok perkara oleh karenannya eksepsi tersebut hars ditolak;
Menimbang, bahwa disamping itu eksepsi Tergugat berkaitan dengan relas panggilan yang disampaikan kepadanya dimana semula di Rt.007 Rw 003, Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, relaas tersebut telah sesuai ketentuan jika semula dialamat tersebut dan selanjutnya tidak diketahui alamatnya maka sudah semestinya dipanggil melalui mass media jika Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, dan sesuai pasal 27 PP Nomor 1975, relaas untuk Tergugat diumumkan melalui Mas Media yaitu RKPd Kabupaen Madiun, sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 16 April 2018 sehingga dalil eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Konvensi:

Hal. 19 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin dari Asosiasi Mediator Jawa Timur yang berada di Kabupaten Madiun, agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat Konvensi sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat Konvensi di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018 dan Surat Kuasa Istimewa tanggal 1 Februari 2018, yang diberikan oleh Penggugat Konvensi kepada penerima kuasanya, secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan pihak berperkara, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta keistimewaan telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus dan Istimewa tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pradya Khairul Awaludin, S.H. M.H, Pujo Mushonif Arifa'i, S.Hi., dan Aries Nugroho, S.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat Konvensi dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah para advokat/penasehat hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Hal. 20 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (Kuasa Hukum Penggugat Konvensi) Tanggal 27 Agustus 2014 untuk Sdr Pramadya Khairul Awaludin,SH, dan tanggal 18 Juli 2017 untuk Sdr.Pujo Mushonif Arifai,S.H.I dan tanggal 8 Januari 2018 untuk Aries Nugroho,S.H., tersebut dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pemberi kuasa yaitu Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Konvensi perihal adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa (bukti P.1) ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2008 Masehi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi, dengan mengajukan bukti T.1 disamping telah terbukti dengan bukti T.1 tersebut, namun dalam hal ini pengakuan Tergugat Konvensi tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (T.1) berupa fotokopi Buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula berlangsung harmonis namun sejak bulan Nopember 2015 pada saat

Hal. 21 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cuti kerja dari Taiwan yang kedua di Indonesia keadaan rumah tangga mulai goyah disebabkan:

- Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa sesampainya Peggugat di Taiwan, Tergugat kurang bisa menghargai jerih payah kerja Peggugat, padahal Peggugat telah semaksimal mungkin bekerja membanting tulang untuk membangun rumah bersama hingga hal tersebut menyebabkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak lagi saling perhatian bahkan tegur sapa hingga berujung putus komunikasi hingga saat ini;
- Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Peggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Peggugat tidak tahan lagi, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi di Bulan Januari 2017 disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas posita nomor 4, hingga akhirnya Peggugat dan Tergugat telah memutuskan bersama bersepakat bercerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat yang alasan perceraian tersebut diatas Tergugat membantah sebagaimana bantahannya seperti didalam Jawaban dan dupliknya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 4 itu tidak benar dan bohong jika Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Peggugat. Sebagai seorang suami, Tergugat bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Peggugat dan berbuat baik kepada keluarga hingga sekarang. Sebab selama ini Tergugat bekerja keras serta sebagai kepala rumah tangga telah membuat / merenovasi dan mengurus rumah di kediaman Peggugat serta turut merawat orang tua Peggugat selama ini. Bahwa saya telah menasehati Peggugat supaya tidak berangkat kerja ke Taiwan tetapi Peggugat memaksa dengan alasan sudah terlanjur tanda tangan kontrak kerja kalau di batalkan takut di denda dan Peggugat mengatakan bisa untuk membagusi rumah dan

Hal. 22 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal untuk Kakak laki-lakinya(Mas) Penggugat. Padahal saya sudah mengatakan saya mau membuka usaha dan sudah berpenghasilan yang cukup buat hidup keluarga. Tetapi diremehkan oleh Penggugat akhirnya saya buka usaha sendiri tanpa modal dari istri. Alhamdulillah sekarang usaha jual beli batu bata merah milik saya sudah berjalan dan layak untuk keluarga dengan penghasilan 5 juta-10 juta /bln. Ketika ada acara keluarga dari istri, hajatan dan sebagainya dari uang saya sendiri, saya tidak meminta dari istri. Kenapa bisa saya di katakan tidak mampu dan lain-lain sebagainya? itu semua tidak benar seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya;

- Bahwa tanggung jawab saya kepada mertua melebihi orang tuaku sendiri. Saya disuruh bekerja di sawah uang upahnya tidak saya ambil. Semua hasil panen saya berikan kepada mertua. Mertua punya usaha diesel pengairan sawah yang mengerjakan dan mengurusnya juga saya sendiri. Hasilnya juga tidak saya minta walau diesel pengairan tersebut saya ikut membelinya ketika saya masih bekerja di taiwan. Semua tidak saya minta demi baktinya anak kepada Orang tua. Mertua sakit yang mengantar berobat siapa kalau bukan saya sendiri karena anak-anaknya jauh semuanya. Saya yang membayar biaya pengobatan semuanya itu meskipun mertua ingin membayar biayanya, saya mengatakan supaya uangnya disimpan saja untuk keperluan yang lain. Saya melakukan semua ini agar mereka bahagia; Bahwa selama ini saya selalu menghargai istri saya. Saya mengatakan kepada istri saya tentang janjinya. Dia bilang bekerja buat modal usahaku dan memperbaiki rumah. Penggugat tidak mengirim uang beralasan kalau sedang sakit untuk biaya berobat disana. Saya mempercayainya dan memakluminya. Tetapi kenapa mengirim uang ke kakak dan iparnya? padahal suami ada. Terkait komunikasi bahwa istri saya melarang saya untuk menghubunginya, yang menghendaki demikian adalah pihak sana. Bekerja PRT (pembantu rumah tangga) di Taiwan seperti itu dan maksimal segitu saja, santai dan tidak bisa di buat lebih. Mungkin dia mau bilang punya usaha sampingan jualan pakaian dan pulsa tetapi di pakai sendiri oleh istri saya. Dan selama ini saya mengasuh anak angkat

Hal. 23 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita (anak pupon) dengan baik hingga kuliah saya yang masih membiayai hingga sekarang. Bahwa Tergugat selama ini telah bekerja di Taiwan dan Malaysia semua modal dan hasil untuk membangun rumah bersama itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR keduanya harus dan wajib membuktikan baik gugatannya untuk Penggugat dan bantahannya bagi Tergugat konvensi dengan bukti buki sebagaimana yang tertera pada pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu **1. SAKSI I P, dan SAKSI II P**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Dimana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat yang bekerja diluar negeri pada dasarnya sudah tidak mempercayai Tergugat konvensi yang berada didalam negeri tersebut, oleh karenanya dengan pertimbangan sudah tidak ada kepercayaan yang diinginkan Penggugat terhadap Tergugat dapat dinyatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah sulit ntuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi yang membantah juga telah didengar saksi saksinya yaitu **1. SAKSI I T, dan 2. SAKSI II T**, kedua saksi tersebut juga disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun keterangannya justru membenarkan jika rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak bisa dirukunkan lagi sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat diluar negeri sejak tahun 2009 dan pulang 2015

Hal. 24 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya cuti 1 bulan tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sehingga Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah selama itu dan tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri meskipun cuti selama 1 bulan di rumah, yang tampak adalah perselisihan dan pertengkarnya dalam hal kebutuhan ekonomi meskipun telah dapat membuat satu bangunan rumah permanen diatas tanah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dan Tergugat masing-masing disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan sejak cuti Penggugat tahun 2015, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian menjadi sandaran untuk menyelesaikan perkara ini yaitu:

Hal. 25 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fiqh Sunnah juz 3 halaman 408 sebagai berikut:

، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدًا ينتهي إليه ،
فإن أحضر بينته أخذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه
القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى .

Artinya: " Jadikanlah bagi orang yang mengaku/mendawa sesuatu hak ghoib atau sesuatu yang jelas, berikanlah tenggang waktu yang secukupnya untuk mengemukakan bukti bukti yang belum terkumpul, maka jika ia sanggup mengemukakan bukti buktinya maka berikanlah haknya kepadanya, akan tetapi jika ia tidak sanggup mendatangkan bukti-buktinya maka selesailah persoalan perara itu, cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan";

2. Kitab Al-Muhadzab jus 2 halaman 32:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: " Apabila tidak dapat membawa bukti-bukti, maka gugatannya di tolak"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 26 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi adalah **(TERGUGAT ASLI)** sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah **(PENGGUGAT ASLI)**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik jika terjadi perceraian (cerai gugat), adalah : Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah bersama, Rumah dan Bangunan dengan ukuran 7 X 20 terbuat dari batu bata merah dan beton lantai keramik, pintu jati dan lain-lain, berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi terletak di RT 09 RW 03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut Penggugat Rekonvensi meminta agar dibagi sama rata;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa satu unit bangunan rumah tersebut Tergugat Rekonvensi telah menanggapi baik dalam Replik dan kesimpulannya sebagai berikut:

- Benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah bersama, Rumah dan Bangunan dengan ukuran 7 X 20 terbuat dari batu bata merah dan beton lantai keramik, pintu jati dan lain-lain, berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi terletak di RT 09 RW 03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Tergugat rekonvensi keberatan apabila seluruh bangunan atau Objek Sengketa sebagaimana disebut dalam posita gugatan rekonvensi nomor 3 adalah harta bersama, karena ada harta asal pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi berupa seluruh bahan yang terbuat dari kayu menjadi bahan didirikannya bangunan tersebut harus dikembalikan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ada sebagian dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR maka yang menggugat harus membuktikan gugatannya dan yang

Hal. 27 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah membuktikan bantahannya dengan alat bukti yang tertera pada pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang ada didapatkan bukti T.2 (P.R.2) sampai bukti T.5 (P.R.5), bukti mana telah membuktikan adanya sebuah bangunan rumah permanen dan bukti bukti P.R 3 sampai bukti P.R 5 merupakan bukti kwitansi pembelian bahan bahan tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan jika rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi adalah hasil dari harta bersama dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi yaitu: 1. SAKSI III T, dan Abd. Rohman bin Mat Salim, saksi saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi perdata umum dalam KUHPperdata, karena disamping mengetahui rumah tersebut juga mengetahui jika pembuatan rumah tersebut dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk melihat secara jelas baik mengenai luas dan panjang serta bentuk bangunan rumah tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan menghasilkan kenyataan sebagai berikut: Bangunan rumah yang terletak di Rt.09 Rw 3 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan luas 7 m x 20 m dengan batas batas sebagai berikut ini:

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Somo Loso;
- Sebelah Timur : Rumah bapak Somo Loso;
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah Bapak Mali;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya membantah jika satu unit bangunan rumah tersebut tidak semuanya merupakan harta bersama karena semua kayu yang digunakan itu adalah dari orang tua Tergugat Rekonvensi, namun dalam hal ini dibantah oleh Penggugat rekonvensi maka harus menguatkan dengan bukti bukti dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan sehingga apa yang dinyatakan oleh Tergugat

Hal. 28 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut tidak terbukti jika kayu-kayu yang digunakan bangunan rumah tersebut dari orang tua Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat rekonvensi sedangkan gugatan harta bersama adalah Penggugat rekonvensi maka secara hukum syah dan dibolehkan;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 unit bangunan rumah tersebut jika dibagi secara natural maka akan menjadi tidak berfungsi dan akan mengakibatkan kehancuran dan tidak berwujud rumah lagi, oleh karenanya sangat baik jika pembagian rumah tersebut dengan jalan dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan jalan kesepakatan, dan dalam hal ini Majelis Hakim tetap merumuskan pada amar sebagai perwujudan keadilan agar dibagi dua yang nilainya $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan jawab-menjawab dan dalam setiap persidangan Penggugat Rekonvensi tetap menolak atas kesepakatan mengenai nilai rumah tersebut dimana Tergugat Rekonvensi akan memberi ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- kemudian 110.000.000,- kemudian Rp.115.000.000,- dan terakhir saat dibacakan putusan ini bersedia memberi ganti rugi dalam pembuatan rumah tersebut sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi bersedia untuk menerima jika diberi sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dalam hal ini Majelis Hakim karena belum ada kesepakatan maka penawaran tersebut dianggap tidak berhasil dan tidak dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasar Pasal 97 KHI dan Pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka majelis hakim menemukan fakta jika selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:

Hal. 29 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan rumah yang terletak di Rt.09 Rw 3 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan luas 7 m x 20 m dengan batas batas sebagai berikut ini:

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Somo Loso;
- Sebelah Timur : Rumah bapak Somo Loso;
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah Bapak Mali;

Yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan sekaligus pembagian harta bersama tersebut berhak seperdua dari harta bersama yaitu masing masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika ada kesulitan agar diganti dengan pembagian Tergugat rekonvensi membeli dan dari pembelian tersebut dibagi sama nilainya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya pemeriksaan setempat (*dicente*) dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

Dalam Rekonpensi:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah: 1 unit bangunan rumah dengan ukuran 7 m X 20 m terbuat dari batu bata merah dan beton lantai keramik, atap genteng, pintu jati dan lain-lain, berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi terletak di RT 09 RW 03 Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dengan batas batas:
 - Sebelah utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Somo Loso;

Hal. 30 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah bapak Somo Loso;
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah Bapak Mali;
5. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut poin 4, jika tidak bisa dibagi secara natural dijual lelang pada pihak lain sesuai dengan pasaran yang layak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

7. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 956.000, (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar dicente sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 29 Oktober 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **21 Safar 1440 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 865.000,-
4. Biaya dicente	: Rp.1.750.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 2.706.000,-

Hal. 32 dari 32 hal Perkara Nomor 268 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.